

SOP Penyelesaian Sengketa

No.	Kegiatan	Pelaksana					Komisi Informasi Pusat (KIP)	Standar Mutu			Keterangan
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa							Surat Keberatan	30 hari kerja	Surat Gugatan Sengketa	
2	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)							Surat Gugatan Sengketa	1 hari kerja	Surat Pengajuan Sengketa	
3	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut							Surat Pengajuan Sengketa	14 hari kerja/paling lambat 100 hari kerja	Surat pemberitahuan kepada atasan PPID	
4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat mewakilkan sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT							Formulir permohonan informasi, keberatan informasi	5 hari kerja	Surat	
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu PPID Utama melakukan rapat koordinasi mengenai penyelesaian sengketa							Keputusan Atasan PPID	1 hari kerja	Keputusan	
6	Pemohon ingin menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi atau adjudikasi							Keputusan Pemohon	1 hari kerja	Keputusan	
7	Keputusan							Keputusan Komisi Informasi Pusat, Tanda terima informasi	1 hari kerja	Tanda Terima	